



PENETAPAN

Nomor 591/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Reni Triharti Ambarwulan binti Tingharto A., umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di The Leaf Blok K 22/07 RT.006 RW.004, Kelurahan Mekarbakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa dan domisili hukum kepada Mochamad Anggi Bimanes, SH, Muhamad Herwin, SHI dan Ahmad Syauqi Fanggari, SH, Para Advokat dan Asisten Advokat ASREK&Co. Law Firm, yang beralamat kantor di Jl. Trip K. Jamaksari Ruko Inti Cinanggung B-10, Kota Serang Banten, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 015/ASREK&CO/SK-PDT.P-PA.Tgrs/VIII/2022, tanggal 29 Agustus 2022, yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 1255/KUASA/591/Pdt.P/2022/PATgrs. tanggal 6 September 2022, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 06 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 591/Pdt.P/2022/PA.Tgrs, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 halaman Penetapan No. 591/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mewakili anak kandung Pemohon dalam bertindak secara hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan dan/atau untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan (Permohonan Penetapan Wali Anak) terhadap anak Pemohon:

1. MEGA PUTRI PRAMESWARI, lahir di Jakarta, 03-08-2006 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 12.272/DISP/JT/2006 tanggal 09-11-2006.
2. MUHAMMAD AKBARPUTRA PRADIGTA PRAMUDANA, lahir di Jakarta, 26-12-2007, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 1.248/JT/KL/2008 tanggal 18-01-2008.
3. MUHAMMAD BIMA MAHERA SANJAYA PUTRA, lahir di Tangerang 22-01-2010 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 474.1/1893-DKCS/2012 tanggal 15-02-2011

Dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan secara sah dengan satu kali pernikahan dengan seorang laki-laki bernama ABDUL MANAN BIN H SULTON pada tanggal 23 oktober 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1449/21/X/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati, DKI Jakarta.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon (ABDUL MANAN BIN H SULTON) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) MEGA PUTRI PRAMESWARI, lahir di Jakarta, 03-08-2006 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 12.272/DISP/JT/2006 tanggal 09-11-2006.
 - 2) MUHAMMAD AKBARPUTRA PRADIGTA PRAMUDANA, lahir di Jakarta, 26-12-2007, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 1.248/JT/KL/2008 tanggal 18-01-2008.
 - 3) MUHAMMAD BIMA MAHERA SANJAYA PUTRA, lahir di Tangerang 22-01-2010 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 474.1/1893-DKCS/2012 tanggal 15-02-2011
3. Bahwa suami Pemohon (ABDUL MANAN BIN H SULTON) telah meninggal

Hal. 2 dari 14 halaman Penetapan No. 591/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 19 Februari 2022, sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 3175-KM-25022022-0039, tertanggal 25 Februari 2022.

4. Bahwa, suami Pemohon yang bernama (ABDUL MANAN BIN H SULTON), disaat terakhir hidupnya tetap beragama Islam serta tidak meninggalkan hutang ataupun wasiat.
5. Bahwa, setelah suami Pemohon meninggal dunia, ketiga anak-anak Pemohon seluruhnya berada dalam pemeliharaan Pemohon.
6. Bahwa, ketiga anak Pemohon dengan almarhum (ABDUL MANAN BIN H SULTON), masih dibawah umur dan belum mampu untuk bertindak dalam melakukan perbuatan hukum dan selama dalam pemeliharaan serta pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik keluarga almarhum, maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat tentang pemeliharaan serta pengasuhan anak-anak Pemohon.
7. Bahwa ketentuan perwalian bila disandingkan dengan kekuasaan orang tua menurut KUH Perdata sebagaimana diatur pada Pasal 330 ayat (3), menyatakan: "Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini". Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 345 KUH Perdata menyebutkan: "Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya".
8. Bahwa hal tersebut di atas juga ternyata sejalan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan: "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya".
9. Bahwa kemudian, dalam perumusan Pasal 1 Huruf (h) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI (Kompilasi Hukum Islam),

Hal. 3 dari 14 halaman Penetapan No. 591/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

10. Bahwa dalam peraturan tentang wali yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 1 ayat 5 menggariskan mengenai pengertian wali, bahwa wali adalah orang atau badan yang kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Kemudian diperjelas pada Pasal 33 sebagai berikut:

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

11. Bahwa meskipun dalam pasal perundang-undangan/hukum positif telah jelas, bahwa bilamana masih ada salah satu orang tua yang masih hidup, baik ayah atau ibu sesungguhnya tak perlu ada penetapan wali, namun pada faktanya masyarakat dan/atau secara umum menghendaki hal lain, masih diperlukan serta membutuhkan adanya penetapan wali oleh

Hal. 4 dari 14 halaman Penetapan No. 591/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



pengadilan dengan mendasar pada dua alasan, yakni kepastian hukum dan kehati-hatian (prudentiali).

12. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anak yang di bawah umur mutatis-mutandis tidak perlu ditetapkan wali jika salah satu orang tuanya masih hidup, Secara otomatis orang tua yang ada dapat bertindak atas nama anaknya yang masih di bawah umur untuk kepentingan diri anak maupun untuk kepentingan hartanya, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, demi hukum orang tua kandung yang masih hidup sekaligus bertindak sebagai wali.
13. Bahwa meskipun orang tua kandung yang masih hidup berwenang melakukan tindakan hukum atas anaknya yang masih di bawah umur tersebut, namun secara fakta dalam praktek hukum keperdataan, khususnya baik dalam dunia perbankan, peralihan hak atas tanah dan bangunan, serta pada institusi tertentu yang dijalankan atas prinsip atau asas prudential (kehati-hatian) dan kepastian hukum tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripa) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga dalam keadaan yang demikian orang tua perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali atas anak kandungnya sendiri.
14. Bahwa yang menjadi pokok penting dalam permohonan perwalian orang tua terhadap anaknya adalah karena adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan mengenai kekuasaan orang tua yang include-mutatis-mutandis sebagai wali, namun dalam praktek hukum keperdataan mensyaratkan (diperlukan) adanya bukti tertulis berdasar asas kehati-hatian dan kepastian hukum terhadap orang tua kandung yang bertindak atas nama anaknya di bawah umur, dimana keduanya (antara) hukum positif dan praktek dalam lapangan hukum keperdataan in casu dalam perkara a quo di luar kekuasaan orang tua/pemohon, maka dengan demikian Pemohon patut mendapatkan solusi terbaik dengan tidak mengurangi maksud dan substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal ini.
15. Bahwa ketiga anak Pemohon tersebut kini masih belum cakap secara

Hal. 5 dari 14 halaman Penetapan No. 591/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan baik yang berkaitan dengan kepentingan pengurusan harta peninggalan, pengurusan hak kewarisan atas saham milik almarhum yang jatuh kewarisannya pada anak-anak pemohon pada suatu perseroan, dan/atau untuk memenuhi syarat dalam praktek hukum keperdataan, maka karenanya dengan ini Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama Tigaraksa agar pemohon ditetapkan dan/atau mendapat penetapan yang sah secara hukum untuk mewakili atas nama anak-anak pemohon tersebut dalam bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan dan/atau untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum keperdataan mewakili atas nama anak-anak Pemohon.

16. Bahwa, oleh karena anak-anak Pemohon tersebut masih belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili anak kandung Pemohon yang dan diberi izin untuk bertindak hukum untuk dan atas nama anak-anaknya.
17. Bahwa sebagaimana fakta, pemohon terbukti cakap untuk dan dalam bertindak, tidak dicabut kuasa asuhnya, mampu mengemban amanat dan bertanggungjawab atas kepentingan anak-anaknya yang masih di bawah umur, maka patut kiranya Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Qq. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk mengabulkan permohonan a quo berdasarkan asas manfaat dan kepastian hukum.
18. Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Qq. Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa permohonan ini, agar dapat segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PETITUM:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon adalah orang tua yang tidak dicabut kekuasaanya atas anak-anak Pemohon yang bernama:

Hal. 6 dari 14 halaman Penetapan No. 591/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **MEGA PUTRI PRAMESWARI**, lahir di Jakarta, 03-08-2006 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 12.272/DISP/JT/2006 tanggal 09-11-2006.
 - 2) **MUHAMMAD AKBARPUTRA PRADIGTA PRAMUDANA**, lahir di Jakarta, 26-12-2007, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor:1.248/JT/KL/2008 tanggal 18-01-2008. dan
 - 3) **MUHAMMAD BIMA MAHERA SANJAYA PUTRA**, lahir di Tangerang 22-01-2010 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 474.1/1893-DKCS/2012 tanggal 15-02-2011.
 3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan orang tua dalam bertindak hukum mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama:
 - 1) **MEGA PUTRI PRAMESWARI.**
 - 2) **MUHAMMAD AKBARPUTRA PRADIGTA PRAMUDANA.** dan
 - 3) **MUHAMMAD BIMA MAHERA SANJAYA PUTRA.**
 4. Menetapkan Pemohon **RENI TRIHARTI AMBARWULAN BINTI TINGHARTO A** sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama :
 - 1) **MEGA PUTRI PRAMESWARI.**
 - 2) **MUHAMMAD AKBARPUTRA PRADIGTA PRAMUDANA.** dan
 - 3) **MUHAMMAD BIMA MAHERA SANJAYA PUTRA.**
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.
- Atau,
- Apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya bagi Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir didampingi kuasa hukumnya di persidangan.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon mengenai Perwalian menurut agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 7 dari 14 halaman Penetapan No. 591/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara (SKTTS), atas nama Reni Triharti Ambarwulan (i.c. Pemohon), diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Reni Triharti Ambarwulan binti Tingharto A. dan ABDUL MANAN BIN H SULTON, diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ABDUL MANAN, diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MEGA PUTRI PRAMESWARI**, diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MUHAMMAD AKBARPUTRA PRADIGTA PRAMUDANA**, diberi kode P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MUHAMMAD BIMA MAHERA SANJAYA PUTRA**, diberi kode P.6.
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Reni Triharti Ambarwulan, diberi kode P.7.
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Reni Triharti Ambarwulan, diberi kode P.8.

Keseluruhan bukti surat berupa fotokopi telah dinazegelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan kecuali bukti P.8.

Bahwa di samping mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Sudjiati binti Djan**, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Bibi dari alm. Abdul Manan (i.c suami Pemohon).
 - Saksi kenal dengan almarhum Abdul Manan bin H. Sulton, yaitu suami dari Pemohon, dan sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2022.
 - Saksi tahu Abdul Manan bin H. Sulton menikah dengan Reni Triharti Ambarwulan binti Tingharto A. pada tahun 2005.

Hal. 8 dari 14 halaman Penetapan No. 591/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu dari pernikahan Abdul Manan bin H. Sulton dengan Reni Triharti Ambarwulan binti Tingharto A., tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Mega Putri Prameswari, Muhammad Akbarputra Pradigta Pramudana dan Muhammad Bima Mahera Sanjaya Putra.
- Saksi tahu sejak almarhum *Abdul Manan bin H. Sulton* wafat, ketiga orang anak tersebut, dirawat dan dipelihara oleh Pemohon selaku ibu kandung anak-anak tersebut.
- Saksi tahu kalau Pemohon bermaksud menjadi wali atas anak-anak Pemohon dengan almarhum *Abdul Manan bin H. Sulton* dengan tujuan untuk dapat mewakili anak-anak tersebut dalam bertindak/melakukan perbuatan hukum keperdataan baik di dalam maupun di luar pengadilan, oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur/belum dewasa (belum cakap hukum) sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum.

2. Nining Djenggamuning binti Bambang Sugiarto, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Saudara Sepupu Pemohon.
- Saksi kenal dengan almarhum Abdul Manan bin H. Sulton, yaitu suami Pemohon, yang telah meninggal dunia pada sekitar bulan Februari 2022 yang lalu.
- Saksi tahu Abdul Manan bin H. Sulton menikah dengan Reni Triharti Ambarwulan binti Tingharto A. pada tahun 2005.
- Saksi tahu dari pernikahan Abdul Manan bin H. Sulton dengan Reni Triharti Ambarwulan binti Tingharto A., tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Mega Putri Prameswari, Muhammad Akbarputra Pradigta Pramudana dan Muhammad Bima Mahera Sanjaya Putra.
- Saksi tahu sejak almarhum *Abdul Manan bin H. Sulton* wafat, ketiga orang anak tersebut, dirawat dan dipelihara oleh Pemohon selaku ibu kandung anak-anak tersebut.
- Saksi tahu kalau Pemohon bermaksud menjadi wali atas anak-anak Pemohon dengan almarhum *Abdul Manan bin H. Sulton* dengan tujuan untuk dapat mewakili anak-anak tersebut dalam bertindak/melakukan

Hal. 9 dari 14 halaman Penetapan No. 591/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum keperdataan baik di dalam maupun di luar pengadilan, oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur/belum dewasa (belum cakap hukum) sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum.

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan dan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Perwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali dari ketiga orang anak Pemohon dengan ABDUL MANAN BIN H. SULTON, almarhum, masing-masing bernama: MEGA PUTRI PRAMESWARI, MUHAMMAD AKBARPUTRA PRADIGTA PRAMUDANA, dan MUHAMMAD BIMA MAHERA SANJAYA PUTRA.

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon adalah untuk dapat mewakili anak-anak tersebut dalam bertindak/melakukan perbuatan hukum keperdataan baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik

Hal. 10 dari 14 halaman Penetapan No. 591/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan kepentingan pengurusan harta peninggalan, pengurusan hak kewarisan atas saham milik almarhum yang jatuh kewarisannya pada anak-anak pemohon pada suatu perseroan, dan/atau untuk memenuhi syarat dalam praktek hukum keperdataan, oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur/belum dewasa (belum cakap hukum) sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d. P.8, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara (SKTTS) atas nama Pemohon, maka terbukti, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima Pengadilan Agama Tigaraksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti Pemohon dengan ABDUL MANAN BIN H. SULTON sebagai pasangan suami isteri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, maka terbukti ABDUL MANAN BIN H. SULTON telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6, berupa 3 (tiga) buah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, masing-masing atas nama MEGA PUTRI PRAMESWARI, MUHAMMAD AKBARPUTRA PRADIGTA PRAMUDANA, dan MUHAMMAD BIMA MAHERA SANJAYA PUTRA, maka terbukti bahwa MEGA PUTRI PRAMESWARI, MUHAMMAD AKBARPUTRA PRADIGTA PRAMUDANA, dan MUHAMMAD BIMA MAHERA SANJAYA PUTRA, adalah anak-anak kandung dari pasangan suami istri yaitu Pemohon dengan ABDUL MANAN BIN H. SULTON.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti.

Hal. 11 dari 14 halaman Penetapan No. 591/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya, bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta tidak cacat fisik maupun mental, sehingga dipandang cakap dan layak menjadi Wali yang dapat mewakili ketiga orang anak, masing-masing bernama MEGA PUTRI PRAMESWARI, MUHAMMAD AKBARPUTRA PRADIGTA PRAMUDANA, dan MUHAMMAD BIMA MAHERA SANJAYA PUTRA, yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Pemohon dengan ABDUL MANAN BIN H. SULTON, yang masih di bawah umur, untuk mengurus harta peninggalan ABDUL MANAN BIN H. SULTON atas nama anak-anak tersebut dan melakukan tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan kepentingan dan kemashlahatan ketiga orang anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 50 s/d 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 s/d 112 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 dan P.8, oleh karena tidak relevan dengan perkara ini maka harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2, oleh karena tidak terdapat penetapan sebelumnya mengenai hak penguasaan/hak asuh atas anak-anak Pemohon dengan almarhum ABDUL MANAN BIN H. SULTON, maka harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, agar Pemohon diberikan izin untuk menjalankan kekuasaan orang tua dalam bertindak hukum mewakili kepentingan anak-anak Pemohon dengan almarhum ABDUL MANAN BIN H. SULTON, bahwa majelis berpendapat *tidak perlu dituangkan secara khusus dalam amar penetapan ini, oleh karena perwalian atas anak adalah meliputi*

Hal. 12 dari 14 halaman Penetapan No. 591/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (vide Pasal 50 ayat 2, Pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**Reni Triharti Ambarwulan binti Tingharto A.**), sebagai wali atas anak-anak Pemohon dengan almarhum ABDUL MANAN BIN H. SULTON, masing-masing bernama:
 - 1) MEGA PUTRI PRAMESWARI, lahir di Jakarta, 03-08-2006;
 - 2) MUHAMMAD AKBARPUTRA PRADIGTA PRAMUDANA, lahir di Jakarta, 26-12-2007;
 - 3) MUHAMMAD BIMA MAHERA SANJAYA PUTRA, lahir di Tangerang 22-01-2010;yang dapat bertindak hukum baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan atas nama anak-anak tersebut.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal **4 Oktober 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **8 Rabiul Awal 1444** Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Abd. Halim Zailani** dan **Drs. H. Shobirin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim

Hal. 13 dari 14 halaman Penetapan No. 591/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta dibantu oleh **Yulihendra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Sulcha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Halim Zailani

Drs. H. Shobirin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulihendra, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 135.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 halaman Penetapan No. 591/Pdt.P/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)